



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 223 /2024
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN ONGKOS ANGKUT BERAS
UNTUK DISTRIBUTOR BERAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Program Intensif Fiskal Kinerja dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Aceh Singkil, Pemerintah Daerah perlu mengambil kebijakan untuk memberikan Bantuan Ongkos Angkut Beras Untuk Distributor Beras di Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Ongkos Angkut Beras untuk Distributor Beras di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui pendekatan wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5449);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan Pada Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 510);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 290 Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 10);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN ONGKOS ANGKUT BERAS UNTUK DISTRIBUTOR BERAS DI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.

✓

- KESATU : Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Ongkos Angkut Beras untuk Distributor Beras bertujuan untuk penanganan dampak inflasi bagi yang menerima bantuan sosial serta untuk memberikan gambaran dalam upaya pelaksanaan penyaluran bantuan sosial tunai di Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Jumlah Penyaluran Bantuan Ongkos Angkut Beras untuk Distributor Beras ini adalah Rp. Rp.134.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Rupiah).
- KETIGA : Lokasi pelaksanaan Bantuan Sosial Ongkos Angkut Beras untuk Distributor Beras ini dilaksanakan di Kabupaten Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Bupati melakukan Monitoring dan evaluasi untuk memantau pelaksanaan program Bantuan Ongkos Angkut Beras untuk Distributor Beras sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah direncanakan melalui Dinas teknis yang membidangi perhubungan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 11 Juli 2024.

5 Muharram 1446H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL,

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 223 /2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
BANTUAN ONGKOS ANGKUT BERAS
UNTUK DISTRIBUTOR BERAS DI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Ongkos Angkut Beras Untuk Distributor Beras di Kabupaten Aceh Singkil dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. SKPD menginformasikan dan mensosialisasikan program Bantuan kepada distributor beras.
2. Usulan Calon Distributor Beras Penerima Bantuan ongkos angkut harus lengkap dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Domisili tempat usaha di Kabupaten Aceh Singkil;
 - b. Mempunyai izin usaha;
3. Distributor beras yang memenuhi syarat dan ketentuan ditetapkan sebagai penerima Bantuan ongkos angkut melalui Surat Keputusan Bupati Aceh Singkil.
4. Penyaluran Bantuan ongkos angkut beras langsung diberikan kepada distributor beras yang sudah ditunjuk.
5. Penyaluran Bantuan ongkos angkut diberikan sesuai dengan ongkos angkut yang dibayarkan oleh distributor beras ke pihak pengangkutan dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.
6. Selanjutnya Distributor beras mendistribusikan beras yang sudah dipotong ongkos angkut tersebut ke pedagang-pedagang kecil lainnya dan Masyarakat dibuktikan dengan kwitansi pembayaran.
7. Kepala SKPD menyusun Tim untuk melaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan penyaluran Bantuan ongkos angkut beras supaya kegiatan dapat terlaksana dengan baik.
8. SKPD melakukan koordinasi sekaligus melaksanakan kerjasama dengan pihak Distributor beras yang telah ditunjuk.
9. Tim melaksanakan pemantauan selama kegiatan berlangsung.
10. Apabila ditemukan adanya penyimpangan berdasarkan laporan Tim, Kepala SKPD melaksanakan koordinasi dengan pihak Distributor untuk mengklarifikasi dasar temuan.
11. Hasil koordinasi yang dilaksanakan menjadi dasar dalam penyelesaian masalah yang ditemukan.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI